



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA
Jl. LintasLunangTiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 144/..../Kpts/WN-LT/IV/2016

TENTANG
PEJABAT TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN NAGARI (PTPKN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang
:
- a. Bahwa melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Lunang Tiga sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh perangkat pemerintah Nagari;
 - b. Bahwa untuk maksud pada point diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat
:
- a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang desa;
 - c. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pelaksanaan pemerintah desa;
 - d. Permendesa nomor 01 Tahun 2015 tentang hak asal usul desa;
 - e. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan, Pengalokasian, Penatausahaan Dana Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat nama sebagai mana tercantum pada kolom 2 dengan jabatan sebagai Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan Nagari (PTPKN) sebagaimana tercantum dalam kolom tiga lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Bertugas Dan Berkewajiban Sebagai Pengurus Organisasi Pemerintahan Nagari Serta Bertanggung Jawab Langsung Kepada Wali Nagari.
- KETIGA : Tugas Dan Tanggung Jawab (PTPKN) Secara Umum Sebagai Mana Dimaksud Dictum Pertama Diatas Adalah :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala Beban Biaya Yang Timbul Akibat Adanya Keputusan Ini Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari
- KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 10 Maret 2016
Wali Nagari Lunang Tiga



JUMARI

AMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 144/06../Kpts/WN-LT/IV/2016
TANGGAL : 10 MARET 2016
TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT TEKNIS
PELAKSANA KEGIATAN NAGARI (PTPKN)

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	LISTIOWATI, SE	PTPKN	Kaur Pemerintahan

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 10 Maret 2016
Wali Nagari Lunang Tiga



JUMARI